

IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI WARGA BINAAN LAPAS KLAS I MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Arvenia TRA, Hadi Daeng Mapuna
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: arveniaarasti@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar pada Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penggunaan hak pilih oleh warga binaan yang sementara dalam pembatasan hak dan bagaimana konsep memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, sumber data berupa data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa prosedur penggunaan hak pilih oleh warga negara yang sedang menjalani masa pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak berbeda dengan prosedur penggunaan hak pilih oleh masyarakat pada umumnya, pihak Lapas Klas 1 Makassar telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang otoritatif untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara yang dilangsungkan dalam Lapas. Memilih pemimpin dalam Islam bukanlah sesuatu yang tertentangan dengan syariat, bahkan jauh sebelum prinsip-prinsip demokrasi modern diperkenalkan, pada masa Rasulullah dan *khulafaur rasidin* telah menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara demokratis yang dikenal dengan istilah *ahlul halli wal'aqdi*, yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Hak Pilih; Lapas Klas 1 Makassar; Warga Binaan

Abstract

The research aims to determine the use of voting rights of citizens assisted by the Correctional Institution (Lapas) Klas 1 Makassar in the General Election. The problem in this study is how the procedure of using suffrage by citizens is temporary in the restriction of rights and how the concept of choosing a leader in Islam. This research is a field research with normative judiciary approach, data source in the form of primary and secondary data. From the results of the study obtained an idea that the procedure of the use of suffrage by citizens who are undergoing a period of criminalization in correctional institutions is no different from the procedure of the use of suffrage by the public in general, the Prison Klas 1 Makassar has coordinated with the Electoral Commission as an authoritative state institution to provide facilities and infrastructure to support the implementation of voting held in Prisons. Choosing a leader in Islam is not something that is opposed to sharia, even long before the principles of modern democracy were introduced, at the time the Prophet and *khulafaur rasidin* had implemented a democratic system of election of leaders known as *ahlul halli wal'aqdi*, which is a representative institution that accommodates and channels the aspirations of the community.

Keywords: Voting Rights; Lapas Klas 1 Makassar; Prisoner

PENDAHULUAN

Tanggal 25 Juni 1993, di Kota Wina, Austris, umat manusia yang mewakili pelbagai negara, kembali memberi penegasan sikap dan prinsip mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konferensi internasional HAM tersebut, wakil-wakil negara telah mengadopsi secara konsensus prinsip-prinsip HAM yang tidak tersentuh sebelum-sebelumnya. Hasil konferensi dunia tersebut disebut Deklarasi Wina dan Program Aksi atau *Vienna Declaration and Programme of Action* (VDPA). Singkatnya, Deklarasi Wina menjadi panduan aksi dan kompas untuk bertindak secara nyata. Deklarasi ini tidak lagi sekedar pernyataan bersama mengenai standar nilai-nilai yang harus dihormati, tetapi merupakan pedoman mengenai apa saja dan bagaimana seharusnya kita bertindak.¹ HAM merupakan suatu hal yang universal terhadap keberadaan manusia di muka bumi ini, sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM telah banyak menunjukkan hal positif terhadap perkembangan HAM melalui peraturan perundang-undangan dibarengi pada kemurnian Pancasila.²

Vienna Declaration and Programme of Action juga menarik hubungan langsung antara penghormatan terhadap HAM, demokrasi dan pembangunan internasional, yang ditegaskan bahwa, demokrasi, pembangunan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak dasar adalah saling bergantung atau terkait antara satu dengan lainnya, serta saling menguatkan. Demokrasi di dasarkan pada ungkapan/pernyataan keinginan secara bebas bagi bangsa/rakyat untuk menentukan sendiri sistem politik, ekonomi, social dan budaya serta partisipasi penuh mereka dalam segala aspek kehidupan mereka.³ Demokrasi mendudukan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan negara.⁴

Tidak bisa dipungkiri bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Sistem demokrasi yang berdasar atas hukum terkandung prinsip konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem

¹ Hamid Awaluddin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012), hlm. 149

² Raodiah, Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan, *Juriprudentie*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2020), hlm. 241.

³ *Ibid.* Hamid Awaluddin.

⁴ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 258.

perwakilan atau demokrasi.⁵ Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai penjuru negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yakni demokrasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihan yang lain.

Hasil laporan studi yang disponsori oleh salah satu dari organ PBB, yaitu UNESCO, pada awal 1950-an menerangkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan serta sistem yang paling tepat dan sempurna bagi setiap organisasi politik dan organisasi modern.⁶ Gagasan demokrasi pada intinya menganut dasar kesetaraan manusia, sehingga hak-hak individu dapat terjamin kebebasannya.⁷ Secara umum dapat dikatakan ada dua asas demokrasi terpenting yaitu persamaan dan kebebasan. Dimaksud persamaan dalam konteks ini adalah hak setiap warga negara tanpa membedakan suku, agama, asal-usul atau golongan serta warna kulit untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya, keluarganya bahkan masa depannya.

Sedangkan asas kebebasan dimaksud dimana setiap warga negara memiliki kebebasan atau kemerdekaan untuk mengembangkan dirinya, berpendapat, berpolitik, berkreasi bahkan melakukan unjuk rasa atau mogok. Akan tetapi kebebasan disini tidak boleh bersifat anarkis apalagi merugikan atau menghancurkan kepentingan umum, bangsa dan negara.⁸ Demokrasi yang telah di bangun seharusnya berjalan tanpa ada gangguan akan menghasilkan suatu sistem yang demokratis di dalam masyarakat.⁹ Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis.¹⁰ Pemilu dan pemerintahan tidak lepas dari demokrasi.¹¹ Keterlibatan masyarakat dalam politik merupakan salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi.¹²

⁵ Usman Jafar, *Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar)*, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 327.

⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 259

⁷ Usman Jafar, *Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)*, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017), hlm. 82.

⁸ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), hlm. 164

⁹ Rahmatiah HL, *Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa*, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 375.

¹⁰ Rahmatiah HL, *Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa*, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 270.

¹¹ Jumadi, *Pengaruh Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia*, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 140.

¹² Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James, S Coleman*, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 3 (November, 2019), hlm. 187.

Seperti halnya warga binaan pemasyarakatan yang sedang dalam masa pemidanaan untuk memberikan hak pilihnya sebagai warga negara sehingga menarik untuk dikaji hak memilih warga binaan yang sedang berada di lapas klas 1 Makassar karena juga pengamanan di Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban.¹³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*),¹⁴ dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang di dasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder,¹⁵ yang pengumpulannya dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Hak Pilih Oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Klas I Makassar

Jaminan hak memilih dan hak dipilih sebagaimana telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai salah satu pihak yang membantu hak memilih untuk warga binaan pemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagai hak sosial dasar, maka diperlukan jaminan dari institusi negara agar hak-hak tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan, terlebih warga binaan yang secara konstitusional telah dilakukan pembatasan ruang gerak selama menjalani masa pemidanaan.

Terbatasnya ruang gerak warga binaan, termasuk untuk menggunakan hak sosial dasarnya untuk turut serta dalam memilih pemimpin, maka diperlukan komitmen dari Lembaga Pemasyarakatan untuk tetap menjamin agar seluruh warga binaan yang bersyarat untuk tetap dapat menyalurkan hak pilihnya. Untuk menjamin penggunaan hak pilih oleh warga binaan tetap dapat tersalurkan, pihak Lapas telah bekerja sama dengan

¹³ Muhammad Asrul, Efektivitas Tugas dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, *Aldev*, Volume 2 Nomor 3 (November,2020), hlm. 281.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 244.

¹⁵ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22/PR.07-NK/01/KPU/VII/2018 Tentang Pemenuhan Hak Pilih Bagi Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum dan Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Nota Kesepahaman tersebut dapat dimaknai sebagai langkah konkret dari kedua institusi untuk tetap memberikan kesempatan kepada warga binaan dalam penggunaan hak pilih, oleh karena secara umum, hak memilih merupakan hak yang telah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta seluruh peraturan teknis kepegiluan. Tetapi nota kesepahaman tersebut harus diapresiasi oleh karena Lembaga Pemasyarakatan merupakan area yang terbatas, sehingga dibutuhkan kesatuan persepsi antara institusi, demi menghindari kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Sebab, meskipun seluruh warga binaan berada dibawah tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan, tetapi terkait teknis, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pemungutan suara dalam Lembaga Pemasyarakatan tetap menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Pemasyarakatan hanya sekedar memfasilitasi tempat. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Muhammad Faisal Ramadhani, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar:

*“Pihak Lapas dibantu oleh pihak KPU dalam melaksanakan pemilu di Lapas. Pihak Lapas memfasilitasi berupa data-data atau nama-nama Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berhak atau dinyatakan secara hukum bisa mengikuti pemilihan umum kemudian diserahkan kepada KPU. Selanjutnya KPU mengeluarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai nama-nama warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan dan bisa mengikuti pemilihan. Setelah itu pihak Lapas mengeluarkan Surat Keterangan berupa Surat Keterangan Internal yang berisikan nama-nama yang ditunjuk bertugas sebagai tim pengamanan dan tugas tambahan lainnya. Adapun mengenai alat atau fasilitas lainnya yang diperlukan dalam berlangsungnya pemilihan umum seperti bilik suara, kertas pemilihan suara, tinta yang digunakan setelah memilih, dan alat keperluan lainnya disediakan oleh KPU”.*¹⁶

Lebih lanjut, disampaikan bahwa:

“Pihak Lapas hanya menyediakan tempat atau area yang akan digunakan untuk pemilihan sesuai dengan standar dari pihak KPU. Seperti contohnya, tata letak bilik

¹⁶ Muhammad Faisal Ramadhani, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.

suara. Sebagai bentuk sosialisasi mengenai pemilihan umum itu sendiri, bagaimana cara menusuk kertas suaranya, anggota KPU mensosialisasikan langsung kepada warga binaan namun tetap dibatasi dan dijaga oleh pihak Lapas. Kemudian perihal sosialisasi mengenai siapa sajakah yang menjadi kandidat pemilihan umum, pihak Lapas tidak bisa memasukkan para kandidat atau tim suksesnya ke dalam Lapas untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Karena berhubung Lapas adalah lembaga pemerintah yang tidak bisa melakukan politik praktis. Karena tidak bisa sosialisasi secara langsung, para warga binaan dapat mengetahui siapa saja kandidat-kandidat dalam pemilu melalui media yang difasilitasi oleh pihak Lapas seperti televisi tapi tentunya terbatas hanya di tempat-tempat tertentu yang diawasi oleh petugas”.¹⁷

Dari hasil wawancara tersebut, juga diperoleh informasi bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya memfasilitasi Komisi Pemilihan Umum untuk menempatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) didalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi pihak Lembaga Pemasyarakatan juga memberikan ruang kepada kontestan Pemilu (partai politik, calon presiden/wakil presiden) untuk melakukan kampanye dalam area Lembaga Pemasyarakatan.

Upaya-upaya konkret dari Lembaga Pemasyarakatan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum untuk memfasilitasi Tempat Pemungutan Suara dalam Lembaga Pemasyarakatan juga terkadang menemui kendala-kendala, yang sifatnya mendasar seperti warga binaan yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk, atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal tersebut juga dibenarkan oleh Kukuh Rezky Wicaksono, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar:

“Adapun kendala-kendala yang biasa ditemukan yakni pertama masalah Kartu Tanda Penduduk. Banyak warga binaan yang tidak memiliki KTP. Sebagai bentuk antisipasi , pihak Lapas kemudian mendata kembali warga binaannya yang tidak memiliki KTP. Kemudian data-data tersebut dikordinasikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan maksud agar dibuatkan KTP-e walaupun prosesnya sedikit lama dari biasanya. Kendala yang kedua ialah warga binaan yang tidak terdaftar di daerah Makassar melainkan terdaftar di kota asalnya atau diluar Kota Makassar. Hal seperti ini ditangani oleh pihak KPU. Kemudian setelah dilaksanakannya pemilihan umum, saat itu juga dilakukan penghitungan suara dengan di dampingi langsung oleh saksi-saksi dari setiap kandidat guna menghindari adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. Semua proses pemilu yang dilakukan diluar lingkungan Lapas, sama persis dengan yang dilakukan di dalam Lapas”.¹⁸

¹⁷ Muhammad Faisal Ramadani, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.

¹⁸ Kukuh Rezky Wicaksono, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.

Terkait pelaksanaan pemungutan suara dalam Lembaga Pemasarakatan Zulkarnain, warga binaan Lapas Klas I Makassar:

*“Prosedur selanjutnya yang dilakukan tahanan dalam proses pemilihan umum. Kami berkumpul di satu lokasi seperti lapangan untuk diberikan surat pemilu kemudian panitia memanggil nama para tahanan satu persatu. Surat yang diberikan panitia berjumlah 5 surat suara Pemilu sekaligus, dengan masing-masing berbeda warna dan fungsinya. Selanjutnya sebelum memilih kami dianjurkan untuk memeriksa kembali surat suara yang diterima, jika mengalami kerusakan kami diminta untuk menggantinya kepada panitia pemilu. Kemudian kami masuk ke dalam bilik suara dengan membawa surat suara tadi untuk memilih kandidat yang menjadi pilihan kami. Dan setelah mencoblos, kami melipat surat suara kemudian memasukkannya ke kotak yang telah disiapkan oleh panitia. Biasanya kami melakukan pencoblosan menghabiskan waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Dan proses yang terakhir yaitu menyelupkan jari ke tinta sebagai tanda kami telah selesai menggunakan hak pilih kami atau melakukan pemilihan”.*¹⁹

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa prosedur pemilihan bagi warga negara yang sedang menjalani masa pidana dalam hal ini warga binaan pemsarakatan tidak berbeda dari prosedur yang dilakukan masyarakat lainnya. Sebab setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin.

Partisipasi adalah proses pelibatan masyarakat dalam suatu pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan atau pembangunan.²⁰ Kebebasan memberikan pilihan dalam pemilu bagi warga binaan pemsarakatan di atur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Narapidana dan Anak Didik Pemsarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yahya Ashar, warga binaan Lapas Klas I Makassar menyatakan bahwa:

“Setiap kali diadakannya pemilihan umum, kami para warga binaan disini aktif dalam memberikan suara di hari pemilihan umum. Kami tak mungkin melewatkan kesempatan untuk melakukan pemilu atau sering disebut golput meskipun ada beberapa dari kami yang tidak mengetahui calon kandidat yang akan dipilih. Meski demikian pihak Lapas Klas I Makassar melakukan upaya semaksimal mungkin dengan memberikan media berupa televisi guna agar kami warga binaan bisa mengetahui para calon kandidat lewat iklan maupun debat yang berlangsung di televisi. Tapi ada

¹⁹ Zulkarnain, Warga Binaan Pemsarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.

²⁰ Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar’iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 217.

*beberapa kendala bagi kami warga binaan pemasyarakatan yang tidak berdomisili asli Makassar. Dengan kata lain, kami yang bukan orang asli Makassar hanya bisa melakukan pemilihan umum untuk Capres/Cawapres dan DPR-RI. Kami tidak bisa ikut memilih calon kandidat untuk DPRD Kabupaten tempat kami berasal. Misalnya saya sendiri, saya berasal dari Kabupaten Pinrang tidak bisa mengikuti pemilihan bagi DPRD Kabupaten Pinrang sebab saya saat ini berada di Lapas Makassar jadi hanya bisa memilih untuk Capres/Cawapres dan DPR-RI”.*²¹

Dari uraian di atas, terlihat bahwa hak pilih warga binaan Lapas Klas 1 Makassar telah terfasilitasi dalam Pemilihan Umum, baik pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar maupun Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang secara atribusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk menyelenggarakan pemilihan telah berupaya memberikan jaminan dan kemudahan bagi warga binaan.

2. Konsep Hak Memilih Dalam Hukum Islam

Islam merupakan *maanahaj* ketuhanan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw untuk umat manusia agar mereka berada di jalan yang benar dan selamat dunia dan akhirat, dilihat dari sejarah sebelum datang Islam, keadaan manusia pada waktu itu berada dalam keadaan *jahiliyyah*, kehidupan beragama di jazirah Arab sebelum Islam adalah penyembah berhala, mereka telah menyimpang jauh dari ajaran ketuhanan yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Selain penyembahan berhala juga terjadi peperangan antara kabilah, terjadi perbudakan, dan hal-hal lainnya yang berbau *jahiliyyah*. Ajaran Islam juga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.²²

Perebutan kekuasaan telah mewarnai perjalanan pemerintahan Islam selanjutnya, terutama pada masa pemerintahan Usman Bin Affan, sebagai khalifah ketiga.²³ Konsep kekuasaan modern cenderung untuk menobatkan negara yaitu kepemimpinan politiknya dengan berbagai kekuasaan konstitusi yang besar dalam kawasan hukum dan undang-undang.²⁴

Hak politik dalam Islam adalah hak warga negara dalam negara Islam di mana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat (membentuk partai politik), hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk

²¹ Yahya Ashar, Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.

²² Nur Taufik, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *Al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 90.

²³ Usman Jafar, Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 347.

²⁴ *Ibid*, hlm. 352.

mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam, yaitu:²⁵

- a. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan. Hal ini meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya, termasuk kepala negara.
- b. Hak untuk berserikat dan berkumpul.
- c. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara.
- d. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara.
- e. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai ketua atau anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR).
- f. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu.

Umat Islam pertamakali melebarkan sayap-sayap kekuasaan pasca terbentuknya Negara Madinah sebagai manifestasi dari penerimaan beberapa suku terhadap eksistensi Islam sebagai agama baru.²⁶ Dalam Fiqh dikenal istilah *ahlu-halli wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *ahlu-halli wa al-'aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Secara bahasa *ahlu-halli wa al-'aqdi* terdiri dari tiga kata; *ahlul*, yang berarti orang yang berhak (yang memiliki). *halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan. *'aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk.

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *ahlu-halli wa al-'aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintahan maupun lainnya.

Menurut Muhammad Abduh Ulil Amri adalah Ahlu-Halli Wa al-'Aqdi yaitu kumpulan orang-orang profesional dalam bermacam keahlian ditengah masyarakat, mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas yang telah teruji. Mereka adalah para amir,

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Subehan Khalik, Hak-hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 431.

hakim, ulama', pemimpin militer dan semua pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat islam dalam berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan publik.²⁷

Adapun yang disebutkan dengan adanya dasar Ahlu al- Halli Wa al- 'Aqdi dalam kitab Allah, yakni ulil amri legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal Al-Ummah, dan tugasnya hanya terbatas oleh dua hal. Pertama, mengajak pada kebaikan, termasuk di dalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak para penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.²⁸

Islam memberi posisi dan porsi istimewa musyawarah, sejak lingkungan keluarga sampai kehidupan dalam skala besar kemasyarakatan dan kenegaraan.²⁹ Bermusyawarah dianggap sebagai suatu unsur dari berbagai unsur kepribadian yang penuh dengan keimanan yang sesungguhnya, disamping kesucian hati penuh iman, tawakkal, dan penyucian anggota badan dari dosa dan perbuatan keji.³⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang terjemahnya:

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.*³¹

Dari pengertian secara bahasa di atas, dapat kita simpulkan pengertian *ahlu al- halli wa al- 'aqdi* secara istilah yaitu orang-orang yang berhak membentuk suatu sistem di dalam sebuah negara dan membubarkannya kembali jika dipandang perlu. Bila Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber Perundang-Undangan Islam tidak menyebutkan Ahlu al Halli Wa al- 'Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam turats fikih kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Alquran disebut dengan Ulil Amri. Ulil amri adalah istilah syar'i yang terdapat didalam Al-quran. Ulil amri dalam konteks semacam ini lebih terkesan sebuah sosok dan tokoh, atau sekumpulan sosok dan tokoh yang harus ditaati perintah-perintahnya selama itu sesuai dengan syara'. Oleh

²⁷ Ahmad Sukarjo, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006), hlm. 208.

²⁸ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 87.

²⁹ Dudung Abdullah, Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik), *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 250.

³⁰ Sohrah, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an), *Al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 209.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1980), hlm. 64.

karena itu cara mengembalikan permasalahan politik kepada ulil Amri lebih banyak menggunakan istilah *ahlu al- halli wa al- 'aqdi*.

Apabila Ulil Amri telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib mentaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul. Sesungguhnya Ulil Amri adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.³²

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyat atau langsung ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.³³ Penguasa yang adil adalah penguasa yang berbuat adil diantara manusia dan menahan diri dari perbuatan jahat dan kerasukan. Sedangkan penguasa yang zalim adalah penguasa yang kejam dan kekuasaannya tidak akan langgeng.³⁴

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh Ahlul Halli Wal Aqdi. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para Imam, juga untuk memecatnya jika musyawarah sudah terpenuhi demi kepentingan umat.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Dari uraian para ulama tentang ahlu al-halli wal-aqdi ini tampak hak-hak sebagai berikut:

- a. *Ahlu al-halli wal-aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.

³² Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Jakarta: Cendekia, 2014), hlm. 92

³³ Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 74.

³⁴ M. Thahir Maloko, *Etika Politik Dalam Islam, al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 51.

- b. *Ahlu al-halli wal-aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
- c. *Ahlu al-halli wal-aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- d. *Ahlu al-halli wal-aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.

Ahlu al-halli wal-aqdi mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang no 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang no 3 dan 5 adalah wewenang DPR, dan wewenang no 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu ahl al-ikhtiyar atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan ahl al-imamah atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Kemudian, calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan yaitu: adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca inderanya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam dan berjihad untuk memerangi musuh, serta keturunan suku Quraisy.³⁵

Ahl al-ikhtiyar inilah yang dalam teori Al-Mawardi disebut AhluHalli Wa al-‘Aqdi (orang-orang yang dapat melepas dan mengikat). Kepala negara dipilih berdasarkan kesepakatan mereka. Sayangnya, Al-Mawardi tidak menjelaskan prosedur pemilihan AhluHalli Wa al-‘Aqdi. Hal ini mungkin karena dalam praktiknya keanggotaan mereka ditentukan dan diangkat oleh kepala negara. Al-Mawardi hanya menjelaskan proses pemilihan kandidat kepala negara yang diawali dengan meneliti persyaratan kandidat. Lalu kepada kandidat yang paling memenuhi kualifikasi diminta kesediaannya.

KESIMPULAN

Prosedur pemilihan bagi warga negara yang sedang menjalani masa pidana dalam hal ini warga binaan pemsayarakatan tidak berbeda dari prosedur yang dilakukan masyarakat lainnya. Konsep memilih dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Ahlu Halli Wal’Aqdi

³⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), hlm. 6.

sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awaluddin, Hamid, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012).
- Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama RI, 1980).
- Hasbi, Artani, *Musyawah dan Demokrasi* (Jakarta: Granit, 2004).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2004).
- Sukarjo, Ahmad, *Ensiklopedi Tematis Dinul Islam*, (Bandung: Kencana, 2006).
- al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.).

Jurnal

- Asrul, Muhammad, Efektivitas Tugas dan Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pencegahan Peredaran Narkotika, *Aldev*, Volume 2 Nomor 3 (November, 2020).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Jafar, Usman, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- , Islam dan Politik (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 1 (Juni, 2017).
- , Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).
- , Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Jumadi, Pengaruh Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).

- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Khalik, Subehan, Hak-hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Maloko, M. Thahir, Etika Politik Dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Rahmatiah HL, Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).
- , Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Raodiah, Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan Dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan, *Juriprudentie*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2020).
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James, S. Coleman, *al-Risalah*, Volume 9 Nomor 3 (November, 2019).
- Sanusi, Nur Taufik, Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Sohrah, Konsep Syura Dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

Wawancara

- Kukuh Rezky Wicaksono, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.
- Muhammad Faisal Ramadani, Staf Registrasi Lapas Klas I Makassar, wawancara, Makassar, 13 Oktober 2020.
- Yahya Ashar, Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.
- Zulkarnain, Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas 1 Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 13 Oktober 2020.